



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rangga Ramadhoni Alias Lawe Bin Budiman Efendi
2. Tempat lahir : Negeri Ratu Tenumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/25 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Tanjung Setia, Kec Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA RAMADHANI alias RAWE BIN BUDIMAN EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*", melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RANGGA RAMADHANI alias RAWE BIN BUDIMAN EFENDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Karung gabah kering berat 33 kg.
 - 1 (satu) Karung gabah kering berat 34 kg.

Dikembalikan kepada Saksi Korban KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna putih Nopol : B 3936 EOI NOKA:MH1JM5117KK246137 NOSIN:JM51E1245891
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda vario warna putih Nopol : B 3936 EOI NOKA:MH1JM5117KK246137 NOSIN:JM51E1245891

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak REFQI RAMDHON BIN SUJANA RAHMAN

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 256 Jupiter-MX 135 Warna Merah dengan Nopol: B 6447 CGC NOKA: MH32560016K082423 NOSIN: 256082344;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha 256 Jupiter-MX 135 Warna Merah dengan Nopol: B 6447 CGC NOKA: MH32560016K082423 NOSIN: 256082344;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha 256 Jupiter-MX 135

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak DIAN SAPUTRA alias OZI Bin SUWANDI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RANGGA RAMADHONI alias LAWE BIN BUDIMAN EFENDI** bersama-sama dengan Anak **DIAN SAPUTRA alias OZI BIN SUWANDI** dan Anak **REFQI RAMADHON BIN SUJANA RAHMAN** (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Pekon Kebuayan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Korban KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN selesai memanen padi di sawah miliknya dan mendapatkan 15 (lima belas) karung gabah basah, selanjutnya gabah tersebut oleh Saksi Korban KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN diserahkan kepada Saksi SOBARI untuk jemur dan giling. Kemudian Saksi SOBARI menyerahkan gabah tersebut kepada Saksi FERDIAN untuk dijemur dirumahnya yang berada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pekon Kebuayan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya gabah basah milik Saksi Korban yang telah dijemur oleh Saksi FERDIAN tersebut diletakkan diteras/pekarangan depan rumah Saksi FERDIAN dengan ditutupi terpal warna biru sebanyak 3 (tiga) karung gabah kering dengan berat lebih kurang 125 kg.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 02.30 WIB, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak DIAN SAPUTRA alias OZI BIN SUWANDI dan Anak REFQI RAMDHON BIN SUJANA RAHMAN sedang beranjak pulang sehabis main di rumah paman dari Anak REFQI RAMDHON BIN SUJANA RAHMAN di Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Punggawa dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana Anak REFQI RAMDHON BIN SUJANA RAHMAN berboncengan dengan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Vario Warna Putih, sedangkan Anak DIAN SAPUTRA alias OZI BIN SUWANDI mengendarai motor sendiri menggunakan Sepeda Motor Jupiter MX Warna Merah. Kemudian saat berada di Jalan Pekon Way Nukak, Terdakwa berkata "*DIMANA TEMPAT CARI DUIT UNTUK BELANJA BESOK*", lalu Anak REFQI RAMDHON BIN SUJANA RAHMAN menjawab "*ITU ADA GABAH*" dan Anak REFQI RAMDHON BIN SUJANA RAHMAN sambil mengarah ke depan rumah warga yang memang banyak gabah yang di tutup menggunakan terpal. Kemudian Anak DIAN SAPUTRA alias OZI BIN SUWANDI menjawab "*AYO KITA AMBIL*". Setelah bersepakat, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak DIAN SAPUTRA alias OZI BIN SUWANDI dan Anak REFQI RAMDHON BIN SUJANA RAHMAN mencari tumpukan gabah yang sepi setelah itu berhenti di sebuah rumah milik Saksi FERDIAN yang berada di Pekon Kebuayan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Terdakwa turun dari motor sedangkan Anak REFQI RAMDHON BIN SUJANA RAHMAN dan Anak DIAN SAPUTRA alias OZI BIN SUWANDI menunggu di atas motor. Selanjutnya Terdakwa membuka terpal penutup gabah berwarna biru yang terletak di teras/pekarangan depan rumah Saksi FERDIAN, setelah terbuka terdapat 3 (tiga) karung gabah kering di bawah terpal dengan berat sekitar 125 kg. Kemudian Terdakwa mengangkat 1 karung dan di letakkan di atas Sepeda Motor Jupiter MX yang dikendarai oleh Anak DIAN SAPUTRA alias OZI BIN SUWANDI, lalu Anak DIAN SAPUTRA alias OZI BIN SUWANDI langsung beranjak pergi. Setelah itu, Terdakwa mengangkat 1 karung gabah dan di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan di bagian depan Sepeda Motor Vario, kemudian 1 karung lagi oleh Terdakwa diangkat dan dipangku pada saat menaiki motor Vario Warna Putih.

- Setelah sudah pergi dari lokasi rumah tersebut, Saksi FERDIAN terbangun saat mendengar ada suara sepeda motor menyala yang tancap gas, kemudian Saksi FERDIAN melihat melalui jendela terdapat 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya yaitu Terdakwa dan Anak REFQI RAMADHON BIN SUJANA RAHMAN sedang membawa gabah milik Saksi Korban KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN yang sebelumnya berada di teras/pekarangan depan rumah Saksi FERDIAN, sehingga Saksi FERDIAN mengejar menggunakan sepeda motor dan berhasil mengejar dan mengamankan Terdakwa dan Anak REFQI RAMADHON BIN SUJANA RAHMAN di Jembatan Pedada Pekon Penggawa V, Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat sedangkan Anak DIAN SAPUTRA alias OZI Bin SUWANDI berhasil melarikan diri dengan membawa satu karung gabah kering yang sebelumnya telah diambil.

- Bahwa tindakan mengambil 3 (tiga) karung gabah kering dengan berat lebih kurang 125 kg yang diletakkan diteras/pekarangan depan rumah Saksi FERDIAN dengan ditutupi terpal warna biru oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak DIAN SAPUTRA alias OZI Bin SUWANDI dan REFQI RAMDHON BIN SUJANA RAHMAN dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN dan Saksi FERDIAN selau pemilik rumah.

- Bahwa tujuan dari Terdakwa bersama-sama dengan Anak DIAN SAPUTRA alias OZI Bin SUWANDI dan REFQI RAMDHON BIN SUJANA RAHMAN, mengambil barang milik tanpa izin Saksi Korban KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya untuk dibelanjakan keperluan sehari-hari.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini karena telah kehilangan barang pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib di rumah saksi FERDIAN RIFA'I yang berada di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib, yang mana Saksi diberitahu oleh sdr. SOBARI;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 3 (tiga) karung gabah kering dengan berat lebih kurang 125 kg, yang mana sepengetahuan Saksi gabah tersebut terletak di teras rumah saksi FERDIAN;
- Bahwa sebelumnya 3 (tiga) karung gabah kering dengan berat lebih kurang 125 kg tersebut Saksi titipkan kepada sdr. SOBARI, selanjutnya sdr. SOBARI menitipkan 3 (tiga) karung gabah kering tersebut kepada Saksi FERDIAN RIFA'I untuk dikeringkan, sehingga gabah milik Saksi tersebut terakhir kali berada dirumah Saksi FERDIAN RIFA'I yang berada di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari sdr. SOBARI, yang mengambil 3 karung gabah milik Saksi tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan warga kecamatan Pesisir Selatan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi FERDIAN RIFA'I cara pelaku mengambil gabah milik saksi tersebut ialah awalnya 3 (tiga) karung gabah kering dengan berat lebih kurang 125 kg tersebut diletakkan di depan rumah dengan ditutupi terpal warna hijau, pada hari minggu 04 februari 2024 sekira jam 02.30 wib, Saksi FERDIAN RIFA'I memergoki 3 (tiga) orang laki-laki telah mengambil 3 (tiga) tiga karung gabah kering yang sebelumnya ditutupi terpal, gabah tersebut diletakkan dimotor, selanjutnya pelaku pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Saksi FERDIAN RIFA'I mengeluarkan motor dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku saat di jalan raya pekon penggawa V ilir kec. Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggawa kab. Pesisir barat, kemudian pelaku dibawa ke polsek pesisir tengah.

- Bahwa pelaku yang mengambil gabah milik saksi adalah terdakwa dan Anak saksi Refqi serta anak saksi Dian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa telah ada pihak keluarga terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk melakukan perdamaian, dan Saksi bersedia berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. SAKSI FERDIAN BIN MATRAZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini karena kejadian kehilangan 3 (tiga) karung gabah kering dengan berat lebih kurang 125 kg milik saksi KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib di rumah saksi FERDIAN RIFA'I yang berada di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
- Bahwa 3 karung gabah kering tersebut milik Saksi KHOIRULLAH Warga Pekon Laay, yang di titip untuk digiling kepada Saksi SOBARI Warga Pekon Way Sindi, dimana gabah masih dalam keadaan basah sehingga Saksi SOBARI menitipkan gabah tersebut kepada Saksi untuk di jemur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 01.30 wib, di teras rumah Saksi di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, 3 (tiga) Karung Gabah Kering lebih kurang berat nya 125 Kg gabah kering tersebut diambil oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi mendengar suara sepeda motor yang di hidupkan kemudian langsung tancap gas, kemudian Saksi lihat melalui jendela saat itu Saksi lihat kedua pelaku sedang membawa gabah sehingga Saksi kejar menggunakan sepeda motor, dan 2 (dua) orang pelaku yaitu Anak saksi Refqi dan terdakwa Rangga Romadhoni berhasil terkejar dan Saksi amankan di jembatan Pedada Pekon Penggawa V Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa cara Anak saksi Refqi dan terdakwa Rangga Romadhoni serta 1 orang pelaku lainnya mengambil gabah kering tersebut ialah para pelaku

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka terpal dan mengangkut 3 karung beras ke atas sepeda motor kemudian pelaku melarikan diri ;

- Bahwa yang mengambil gabah tersebut berjumlah sekira 3 orang, dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor, 1 pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa 1 karung gabah kering, sedangkan 2 pelaku lainnya yaitu Anak saksi Refqi dan terdakwa Rangga Romadhoni berhasil Saksi amankan beserta sepeda motor yang di gunakan untuk membawa gabah kering hasil curian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung menghubungi Saksi KHOIRULLAH dan Sdr. SOBARI , selaku pemilik dan yang menitipkan 3 karung gabah tersebut kepada Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Anak Saksi REFQI RAMADHON BIN SUJANA RAHMAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini karena bersama dengan terdakwa RANGGA RAMADHONI alias LAWE BIN BUDIMAN EFFENDI dan anak saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI, telah mengambil 3 (tiga) karung gabah kering dengan berat lebih kurang 125 kg milik saksi KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib di rumah saksi FERDIAN RIFA'I yang berada di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;

- Bahwa adapun kronologinya bermula saat Anak saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN bersama dengan terdakwa RANGGA RAMADHONI alias LAWE BIN BUDIMAN EFFENDI dan anak saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI main di rumah paman Anak saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN di Pekon Way Sindi kemudian saat pulang menuju kearah Pesisir Selatan dengan membawa 2 sepeda motor, terdakwa RANGGA RAMADHONI berboncengan dengan Anak saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN menggunakan sepeda motor vario warna putih sedangkan anak saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI sendirian menggunakan sepeda motor juviter MX Warna merah, kemudian saat di jalan Pekon Way Nukak Saksi berkata “ dimana tempat cari duit untuk belanja besok” di jawab REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN ” itu ada gabah sambil saksi mengarah ke depan rumah warga yang memang banyak gabah yang di tutup menggunakan terpal” kemudian di jawab

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI" ayo kita ambil" kemudian anak saksi bersama terdakwa dan sdr. DIAN mencari tumpukan gabah yang sepi setelah itu berhenti dan terdakwa turun dari motor sedangkan Anak Saksi menunggu di atas motor, kemudian terdakwa membuka terpal penutup gabah setelah terbuka terdapat 3 karung gabah di bawah terpal, kemudian terdakwa mengangkat 1 karung dan di letakkan di atas sepeda motor juviter mx yang di bawa anak saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI kemudian ia langsung pergi, setelah itu terdakwa mengangkat 1 karung gabah dan di letakkan di bagian depan sepeda motor kemudian satu karung lagi terdakwa pangku setelah itu kami pergi, dan saat di jembatan Pekon Pedada saksi bersama Anak saksi Refqi di kejar dan berhasil di hentikan oleh warga sedangkan anak saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI berhasil melarikan diri dengan membawa satu karung gabah;

- Bahwa cara mengambil 3 (tiga) karung gabah tersebut ialah terdakwa RANGGA ROMADHONI turun dari motor sedangkan Anak Saksi Refqi Ramadhon Bin Sujana Rahman dan Anak saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI menunggu di atas motor, kemudian terdakwa RANGGA ROMADHONI membuka terpal penutup gabah setelah terbuka terdapat 3 karung gabah di bawah terpal, kemudian terdakwa RANGGA ROMADHONI mengangkat 1 karung dan di letakkan di atas sepeda motor juviter mx yang di bawa DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI lalu pergi, setelah itu terdakwa RANGGA ROMADHONI mengangkat 1 karung gabah dan di letakkan di bagian depan sepeda motor Vario kemudian satu karung lagi terdakwa RANGGA ROMADHONI pangku setelah itu terdakwa bersama Anak Saksi Refqi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa peran Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN ialah ia yang membawa sepeda motor sambil mengawasi keadaan dan terdakwa yang membuka terpal penutup gabah dan mengangkut gabah tersebut ke atas motor, kemudian Anak saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI bertugas untuk mengangkut 1 karung gabah;

- Bahwa Terdakwa mengambil gabah tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi KHOIRULLOH;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil 3 karung gabah tersebut yaitu untuk dijual kembali dan hasilnya untuk dibelanjakan untuk membeli rokok, makan dan bensin, namun gabah tersebut belum sempat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjual karena Terdakwa dan Anak Saksi sudah tertangkap oleh saksi FERDIAN dan dibawa ke Polsek;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. Anak Saksi DIAN SAPUTRA alias OZI BIN SUWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini karena bersama dengan terdakwa RANGGA RAMADHONI alias LAWE BIN BUDIMAN EFFENDI dan anak saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN, telah mengambil 3 (tiga) karung gabah kering dengan berat lebih kurang 125 kg milik saksi KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib di rumah saksi FERDIAN RIFA'I yang berada di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
- Bahwa peran Anak saksi bertugas untuk mengangkut 1 Karung Gabah, kemudian peran dari sdr REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN ialah membawa sepeda motor dan sdr RANGGA RAMADHANI Alias LAWE Bin BUDI yang membuka terpal penutup gabah yang akan kami curi, serta sdr RANGGA RAMADHANI Alias LAWE Bin BUDI ianya bertugas untuk mengangkat karung gabah untuk di naikan di atas motor.
- Bahwa rencananya 3 karung gabah tersebut ketika sudah berhasil kami curi akan kami jual dan uangnya akan di gunakan untuk membeli rokok, makan dan besin
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi mengambil gabah tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi KHOIRULLOH;
- Bahwa 1 unit sepeda motor vario warna putih yang digunakan ialah milik orang tua sdr REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN, sebelum kejadian sdr REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN meminjam sepeda motor tersebut kepada orang tua nya dengan tujuan untuk silaturahmi kerumah paman saya di Pekon Way Sindi, sedangkan 1 unit sepeda motor juviter mx warna merah milik orang tua Anak saksi ;
- Bahwa 1 karung gabah yang berhasil Anak saksi bawa tersebut Anak saksi buang di semak-semak di pekon rawas kecamatan pesisir tengah kabupaten Pesisir Barat akan tetapi Anak saksi tidak mengetahui nya lagi apakah gabah tersebut masih ada;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Refqi RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN dan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI telah mengambil 3 (tiga) karung gabah kering dengan berat lebih kurang 125 kg milik saksi KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib di rumah saksi FERDIAN RIFA'I yang berada di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;

- Bahwa kronologis kejadiannya Terdakwa sehabis main di rumah paman Anak REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN di Pekon Way Sindi kemudian Terdakwa bersama anak saksi Refqi dan sdr. DIAN pulang menuju kearah Pesisir Selatan dengan mebawa 2 sepeda motor, Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN menggunakan sepeda motor vario warna putih sedangkan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI sendirian menggunakan sepeda motor juviter MX Warna merah, kemudian saat di jalan Pekon Way Nukak Terdakwa berkata " dimana tempat cari duit untuk belanja besok" di jawab REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN " itu ada gabah sambil saksi mengarah ke depan rumah warga yang memang banyak gabah yang di tutup menggunakan terpal" kemudian di jawab DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI " ayo kita ambil" kemudian Terdakwa bersama anak Refqi dan sdr. DIAN mencari tumpukan gabah yang sepi setelah itu berhenti dan Terdakwa turun dari motor sedangkan dua rekan Terdakwa menunggu di atas motor, kemudian Terdakwa membuka terpal penutup gabah setelah terbuka terdapat 3 karung gabah di bawah terpal, kemudian Terdakwa mengangkat 1 karung dan di letakkan di atas sepeda motor juviter mx yang di bawa DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI kemudian ia langsung pergi, setelah itu Terdakwa mengangkat 1 karung gabah dan di letakkan di bagian depan sepeda motor kemudian satu karung lagi Terdakwa pangku setelah itu kami pergi, dan saat di jembatan Pekon Pedada Terdakwa bersama Anak Refqi di kejar dan berhasil di hentikan oleh warga sedangkan DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI berhasil melarikan diri dengan membawa satu karung gabah;

- Bahwa cara mengambil 3 (tiga) karung gabah tersebut ialah Terdakwa RANGGA ROMADHONI turun dari motor sedangkan Anak Saksi Refqi Ramadhon Bin Sujana Rahman dan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI menunggu di atas motor, kemudian Terdakwa RANGGA ROMADHONI membuka terpal penutup gabah setelah terbuka terdapat 3

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung gabah di bawah terpal, kemudian Terdakwa RANGGA ROMADHONI mengangkat 1 karung dan di letakkan di atas sepeda motor juviter mx yang di bawa Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI lalu pergi, setelah itu Terdakwa RANGGA ROMADHONI mengangkat 1 karung gabah dan di letakkan di bagian depan sepeda motor Vario kemudian satu karung lagi Terdakwa RANGGA ROMADHONI pangku setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi Refqi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa peran Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN ialah ia yang membawa sepeda motor sambil mengawasi keadaan dan Terdakwa yang membuka terpal penutup gabah dan mengangkat gabah tersebut ke atas motor, kemudian Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI bertugas untuk mengangkat 1 karung gabah;
- Bahwa rencananya 3 karung gabah tersebut akan dijual dan uangnya akan di gunakan untuk membeli rokok, makan dan bensin.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu saat mengambil gabah tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN dikejar dan tertangkap oleh saksi FERDIAN setelah mengambil gabah sedangkan Anak saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI berhasil melarikan diri dengan membawa 1 karung gabah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Karung gabah kering berat 33 kg.
- 1 (satu) Karung gabah kering berat 34 kg.
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna putih Nopol : B 3936 EOI NOKA:MH1JM5117KK246137 NOSIN:JM51E1245891
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda vario warna putih Nopol : B 3936 EOI NOKA:MH1JM5117KK246137 NOSIN:JM51E1245891
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 256 Jupiter-MX 135 Warna Merah dengan Nopol: B 6447 CGC NOKA: MH32560016K082423 NOSIN: 256082344;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha 256 Jupiter-MX 135 Warna Merah dengan Nopol: B 6447 CGC NOKA: MH32560016K082423 NOSIN: 256082344; dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha 256 Jupiter-MX 135.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa RANGGA RAMADHONI alias LAWE BIN BUDIMAN EFFENDI bersama Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN dan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI, telah mengambil 3 (tiga) karung gabah kering dengan berat lebih kurang 125 kg milik saksi KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib di rumah saksi FERDIAN RIFA'I yang berada di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
2. Bahwa benar kronologinya bermula saat Terdakwa RANGGA RAMADHONI alias LAWE BIN BUDIMAN EFFENDI bersama Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN dan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI main di rumah paman Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN di Pekon Way Sindi kemudian saat pulang menuju kearah Pesisir Selatan dengan membawa 2 sepeda motor, Terdakwa RANGGA RAMADHONI berboncengan dengan Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN menggunakan sepeda motor vario warna putih sedangkan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI sendirian menggunakan sepeda motor juviter MX Warna merah, kemudian saat di jalan Pekon Way Nukak Terdakwa berkata " dimana tempat cari duit untuk belanja besok" di jawab REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN " itu ada gabah sambil mengarah ke depan rumah warga yang memang banyak gabah yang di tutup menggunakan terpal" kemudian di jawab DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI " ayo kita ambil" kemudian terdakwa bersama anak Refqi dan sdr. DIAN mencari tumpukan gabah yang sepi setelah itu berhenti dan terdakwa turun dari motor sedangkan dua rekan terdakwa menunggu di atas motor, kemudian terdakwa membuka terpal penutup gabah setelah terbuka terdapat 3 karung gabah di bawah terpal, kemudian terdakwa mengangkat 1 karung dan di letakkan di atas sepeda motor juviter mx yang di bawa DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI kemudian ia langsung pergi, setelah itu terdakwa mengangkat 1 karung gabah dan di letakkan di bagian depan sepeda motor kemudian satu karung lagi terdakwa pangku setelah itu kami pergi, dan saat di jembatan Pekon Pedada terdakwa bersama Anak Refqi di kejar dan berhasil di hentikan oleh

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sedangkan DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI berhasil melarikan diri dengan membawa satu karung gabah;

3. Bahwa benar cara mengambil 3 (tiga) karung gabah tersebut ialah terdakwa RANGGA ROMADHONI turun dari motor sedangkan Anak Saksi Refqi Ramadhon Bin Sujana Rahman dan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI menunggu di atas motor, kemudian terdakwa RANGGA ROMADHONI membuka terpal penutup gabah setelah terbuka terdapat 3 karung gabah di bawah terpal, kemudian terdakwa RANGGA ROMADHONI mengangkat 1 karung dan di letakkan di atas sepeda motor juviter mx yang di bawa Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI lalu pergi, setelah itu terdakwa RANGGA ROMADHONI mengangkat 1 karung gabah dan di letakkan di bagian depan sepeda motor Vario kemudian satu karung lagi terdakwa RANGGA ROMADHONI pangku setelah saksi bersama Anak Saksi Refqi pergi meninggalkan tempat tersebut;.

4. Bahwa benar peran Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN ialah ia yang membawa sepeda motor sambil mengawasi keadaan dan Terdakwa yang membuka terpal penutup gabah dan mengangkut gabah tersebut ke atas motor, kemudian Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI bertugas untuk mengangkut 1 karung gabah;

5. Bahwa benar Terdakwa RANGGA RAMADHONI alias LAWE BIN BUDIMAN EFFENDI bersama Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN dan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI mengambil gabah tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi KHOIRULLOH;

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa RANGGA RAMADHONI alias LAWE BIN BUDIMAN EFFENDI bersama Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN dan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI, maka Saksi KHOIRULLOH mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Bahwa benar tujuan Terdakwa RANGGA RAMADHONI alias LAWE BIN BUDIMAN EFFENDI bersama Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN dan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI mengambil 3 karung gabah tersebut yaitu untuk dijual kembali dan hasilnya untuk dibelanjakan untuk membeli rokok, makan dan bensin, namun gabah tersebut belum sempat terjual karena sudah tertangkap oleh saksi FERDIAN dan dibawa ke Polsek;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya secara jelas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RANGGA RAMADHONI alias LAWE BIN BUDIMAN EFFENDI atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruh atau sebagian milik orang lain" adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa RANGGA RAMADHONI alias LAWE BIN BUDIMAN EFFENDI bersama Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN dan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI, telah mengambil 3 (tiga) karung gabah kering dengan berat lebih kurang 125 kg milik saksi KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib di rumah saksi FERDIAN RIFA'I yang berada di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, kronologinya yaitu bermula saat Terdakwa RANGGA RAMADHONI alias LAWE BIN BUDIMAN EFFENDI bersama Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN dan Anak Saksi DIAN

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI main di rumah paman Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN di Pekon Way Sindi kemudian saat pulang menuju kearah Pesisir Selatan dengan membawa 2 sepeda motor, Terdakwa RANGGA RAMADHONI berboncengan dengan Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN menggunakan sepeda motor vario warna putih sedangkan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI sendirian menggunakan sepeda motor juviter MX Warna merah, kemudian saat di jalan Pekon Way Nukak Terdakwa berkata “ dimana tempat cari duit untuk belanja besok” di jawab REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN “ itu ada gabah sambil mengarah ke depan rumah warga yang memang banyak gabah yang di tutup menggunakan terpal” kemudian di jawab DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI “ ayo kita ambil” kemudian terdakwa bersama anak Refqi dan sdr. DIAN mencari tumpukan gabah yang sepi setelah itu berhenti dan terdakwa turun dari motor sedangkan dua rekan terdakwa menunggu di atas motor, kemudian terdakwa membuka terpal penutup gabah setelah terbuka terdapat 3 karung gabah di bawah terpal, kemudian terdakwa mengangkat 1 karung dan di letakkan di atas sepeda motor juviter mx yang di bawa DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI kemudian ia langsung pergi, setelah itu terdakwa mengangkat 1 karung gabah dan di letakkan di bagian depan sepeda motor kemudian satu karung lagi terdakwa pangku setelah itu kami pergi, dan saat di jembatan Pekon Pedada terdakwa bersama Anak Refqi di kejar dan berhasil di hentikan oleh warga sedangkan DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI berhasil melarikan diri dengan membawa satu karung gabah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan memindahkan 3 karung gabah tersebut, dan barang yang diambil memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang dalam hal ini Saksi KHOIRULLOH, yang berdasarkan keterangannya di persidangan akibat perbuatan terdakwa maka kerugiannya ditaksir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian kualifikasi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve*

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw



recht); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu cara mengambil 3 (tiga) karung gabah tersebut ialah terdakwa RANGGA ROMADHONI turun dari motor sedangkan Anak Saksi Refqi Ramadhon Bin Sujana Rahman dan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI menunggu di atas motor, kemudian terdakwa RANGGA ROMADHONI membuka terpal penutup gabah setelah terbuka terdapat 3 karung gabah di bawah terpal, kemudian terdakwa RANGGA ROMADHONI mengangkat 1 karung dan di letakkan di atas sepeda motor juviter mx yang di bawa Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI lalu pergi, setelah itu terdakwa RANGGA ROMADHONI mengangkat 1 karung gabah dan di letakkan di bagian depan sepeda motor Vario kemudian satu karung lagi terdakwa RANGGA ROMADHONI pangku setelah saksi bersama Anak Saksi Refqi pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap mengenai tujuan terdakwa mengambil 3 karung gabah tersebut yaitu untuk dijual kembali dan hasilnya untuk dibelanjakan untuk membeli rokok, makan dan bensin, namun gabah tersebut belum sempat terjual karena terdakwa sudah tertangkap oleh saksi FERDIAN dan dibawa ke Polsek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi KHOIRULLOH di persidangan, faktanya terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi KHOIRULLOH;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya telah mengambil 3 (tiga) karung gabah kering dengan berat lebih kurang 125 kg milik saksi KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib di rumah saksi FERDIAN RIFA'I yang berada di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, yaitu keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari dan lokasi pencurian tersebut terjadi di sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HR tanggal 1 Desember 1902 diperoleh kaedah hukum bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bersama dengan Anak Saksi Refqi Ramadhon Bin SUJANA RAHMAN dan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu terdapat peran masing-masing pelaku sebagai berikut:

- Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN membawa sepeda motor Vario dan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI yang membawa sepeda motor juviter mx, dimana Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN dan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan;
- Terdakwa RANGGA ROMADHONI yang membuka terpal penutup gabah dan mengangkat 1 karung dan di letakkan di atas sepeda motor juviter mx yang di bawa Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI lalu pergi, setelah itu Terdakwa RANGGA ROMADHONI mengangkat 1 karung gabah dan di letakkan di bagian depan sepeda motor Vario kemudian satu karung lagi Terdakwa RANGGA ROMADHONI pangku setelah itu Terdakwa bersama Anak saksi Refqi pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Saksi REFQI RAMADHON Bin SUJANA RAHMAN dan Anak Saksi DIAN SAPUTRA Alias OZI Bin SUWANDI, dengan demikian

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi KHOIRULLOH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban KHOIRULLOH sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Karung gabah kering berat 33 kg.
- 1 (satu) Karung gabah kering berat 34 kg.

Yang merupakan milik saksi korban KHOIRULLOH, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna putih Nopol : B 3936 EOI NOKA:MH1JM5117KK246137 NOSIN:JM51E1245891
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda vario warna putih Nopol : B 3936 EOI NOKA:MH1JM5117KK246137 NOSIN:JM51E1245891

merupakan barang bukti yang disita dari Anak Saksi Refqi, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak REFQI RAMDHON BIN SUJANA RAHMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 256 Jupiter-MX 135 Warna Merah dengan Nopol: B 6447 CGC NOKA: MH32560016K082423 NOSIN: 256082344;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha 256 Jupiter-MX 135 Warna Merah dengan Nopol: B 6447 CGC NOKA: MH32560016K082423 NOSIN: 256082344;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha 256 Jupiter-MX 135 merupakan barang bukti yang disita dari Anak Saksi DIAN SAPUTRA alias OZI Bin SUWANDI, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi DIAN SAPUTRA alias OZI Bin SUWANDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Ramadhoni Alias Lawe Bin Budiman Efendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Karung gabah kering berat 33 kg.
 - 1 (satu) Karung gabah kering berat 34 kg.

Dikembalikan kepada Saksi Korban KHOIRULLOH BIN BASARUDDIN

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna putih Nopol : B 3936 EOI NOKA:MH1JM5117KK246137 NOSIN:JM51E1245891

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda vario warna putih Nopol : B 3936 EOI NOKA:MH1JM5117KK246137 NOSIN:JM51E1245891

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak REFQI RAMDHON BIN SUJANA RAHMAN

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 256 Jupiter-MX 135 Warna Merah dengan Nopol: B 6447 CGC NOKA: MH32560016K082423 NOSIN: 256082344;

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha 256 Jupiter-MX 135 Warna Merah dengan Nopol: B 6447 CGC NOKA: MH32560016K082423 NOSIN: 256082344;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha 256 Jupiter-MX 135 Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak DIAN SAPUTRA alias OZI Bin SUWANDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Samsurizal, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Liw